


	PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nomor SOP	: 379 /SOP/DPMPTSP/V/2021	
		Tanggal Pembuatan	: 6 Desember 2021	
		Tanggal Revisi	:	
		Tanggal Efektif	: 6 Desember 2021	
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Disahkan oleh	Kepala DPMPTSP Kab. Musi Banyuasin  Erdian Syahri, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda Nip 19671227 198810 1 002		
		Nama SOP	Izin Penelitian / Survei / Riset	
		Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian	1. Memiliki kemampuan pelayanan 2. Mengetahui itugas, fungsi dan mekanisme pelayanan 3. Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan 4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer			
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan			
Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin	1. Formulir permohonan 2. Komputer dan Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. <i>Checklist</i> kelengkapan dokumen izin			
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan			
Permohonan perizinan berusaha dan non perizinan akan diproses apabila persyaratan telah lengkap dan benar	SOP disimpan dengan rapi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>			

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BAGAN ALUR PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN
IZIN PENELITIAN/ SURVEI / RISET

Input : Berkas Permohonan
Output : Izin Penelitian
Consumer : Perorangan dan Non Perorangan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
IZIN PENELITIAN/ SURVEI / RISET**

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBAANGAN	DASAR HUKUM	P E R S Y A R A T A N	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
-	Tim Teknis berdasarkan Keputusan Bupati	<p>1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi</p> <p>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian</p>	<p>1. Surat permohonan memakai materai 6.000</p> <p>2. Fotokopi KTP Pemohon</p> <p>3. Proposal penelitian berisi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Latar belakang - Maksud dan tujuan - Ruang lingkup - Jangka waktu penelitian - Nama peneliti - Sasaran/target peneliti - Metode penelitian - Lokasi penelitian - Hasil yang diharapkan dari penelitian <p>4. Surat pernyataan untuk mentaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>5. Untuk peneliti badan usaha, organisasi kemasyarakatan atau lembaga nirlaba lainnya, surat permohonan disertai berkas salinan/fotokopi akta pendirian badan usaha/organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya</p> <p>6. Pengantar/Rekomendasi dari Lembaga Pengutus Penelitian</p> <p>7. Penjelasan secara detail tentang metode penelitian</p> <p>8. Fotokopi Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa jika pemohon WNI</p> <p>9. Peralatan yang digunakan (bagi berbadan usaha)</p>	-	-	3 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar	-	-

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGA N	DASAR HUKUM	P E R S Y A R A T A N	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
			10.Pasfoto berwarna uk. 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar 11.Surat Pernyataan sanggup menyerahkan hasil penelitian sebanyak 2 (dua) eksemplar					

Lampiran : IZIN PENELITIAN/ SURVEI / RISET

KUALIFIKASI SASARAN	P E R S Y A R A T A N	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
<p>Penelitian warga negara asing baik secara individu, lembaga pendidikan/ perguruan tinggi, badan usaha, aparat pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan lembaga nirlaba lainnya yang melakukan penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan memakai materai 6.000 2. Fotokopi KTP Pemohon 3. Proposal penelitian berisi : 4. Latar belakang 5. Maksud dan tujuan 6. Ruang lingkup 7. Jangka waktu penelitian 8. Nama peneliti 9. Sasaran/target peneliti 10. Metode penelitian 11. Lokasi penelitian 12. Hasil yang diharapkan dari penelitian 13. Surat pernyataan untuk mentaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 14. Untuk peneliti badan usaha, organisasi kemasyarakatan atau lembaga nirlaba lainnya, surat permohonan disertai berkas salinan/fotokopi akta pendirian badan usaha/organisasi kemasyarakatan/ lembaga nirlaba lainnya 15. Pengantar/Rekomendasi dari Lembaga Pengutus Penelitian 16. Penjelasan secara detail tentang metode penelitian 17. Fotokopi Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa jika pemohon WNI 18. Peralatan yang digunakan (bagi berbadan usaha) 19. Pasfoto berwarna uk. 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan berkas permohonan 2. Pemeriksaan berkas 3. Pemeriksaan Lapangan (jika diperlukan) 4. Pembayaran retribusi (jika ada retribusi) 5. Proses SK/Izin 6. Penyerahan SK/Izin 	<p>Gratis</p>	<p>5 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar</p>

KUALIFIKASI SASARAN	P E R S Y A R A T A N	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
	20. Surat Pernyataan sanggup menyerahkan hasil penelitian sebanyak 2 (dua) eksemplar			



Pt. **BUPATI MUSI BANYUASIN**
WAKIL BUPATI,

BENI HERNEDI